

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan

Oleh : Ucuk Agiyanto

Universitas Muhammadiyah Ponorgo

email: ucukagiyantots@gmail.com

Abstrak - Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbaik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Dilihat dari kajian filsafat, refleksi filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada tujuan awalnya untuk menciptakan keadilan. Penelitian ini membahas konsepsi Sidharta tentang bangunan dan sistem hukum dalam mengkaji masalah penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum dan penegakan hukum dilihat dari konsep Sidharta dalam menciptakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: penegakan hukum, *law enforcement*, filsafat hukum, keadilan

Pendahuluan

Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral. Soetandyo melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadi transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukum kolonial inilah yang kemudian dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.¹ maka terjadilah seperti apa yang diungkapkan Satjipto Rahardjo:

“...sistem lama, yang notabene adalah liberal itu, telah menimbulkan “penyakit-penyakit” sendiri, seperti juga telah banyak dikritik di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi, sering dikatakan, bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan yang aman (*safe heaven*) bagi para koruptor.²

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Setara Press: Malang), hal. 21-34.

² Gwe Made Swardhana, “Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif,” *Jurnal MMH, Jilid 39* No.4, (Desember, 2010), hlm. 378

Dalam memandang atau berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek), kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata). Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan *value* dari prestasi atau kegagalan tersebut. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan istilah *kebusukan hukum*. Citra yang demikian tersebut tidak salah karena kondisi hukum kita memang dalam keadaan kritis dan parah.³

Jika kita amati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*.⁴ Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang ditambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat hukum di negeri ini nyatanya dapat diperjualbelikan, seperti kasus BLBI yang sampai sekarang belum jelas titik pangkalnya, kasus E-KTP yang melibatkan banyak pihak di dewan legislasi, dan beberapa kasus besar lainnya yang mangkrak. Melihat kondisi tersebut nampaknya kita harus bercermin kembali pada tujuan akhir hukum itu sendiri yakni untuk menciptakan keadilan.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berhukum memang dimulai dari teks (undang-undang), tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai disitu. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat. Pada akhirnya apakah negara hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak *beyond the call of duty*. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar hukum dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan.⁵

Ketika berangkat dari asumsi keadilan menjadi nilai objektif yang harus dipenuhi, tentunya hal ini tidak begitu saja akan berjalan mulus sesuai dengan perspektif cita-cita

³ Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek)," *Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1*, (Januari, 2006), hlm. 13

⁴ Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), hlm. 40-41

⁵ *Ibid.*, hlm. 96

hukum suatu bangsa. Terlebih lagi, secara objektif sesuatu dianggap mempunyai arti nilai jika terpenuhinya faktor atau unsur *utility* (manfaat) dan *importance* (kepentingan) dan secara subjektif apabila terpenuhinya faktor *need* (kebutuhan) dan *estimation* (perkiraan).⁶ Arief Sidharta mengungkapkan dari tataran filsafat bahwa, refleksi filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum. Fokusnya adalah bertendensi pada refleksi secara sistematis tentang “kenyataan hukum” yang harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari pengandaian hukum (cita hukum).⁷ Dengan demikian hasil perasaan dari refleksi filsafat hukum nantinya akan lebih menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia, karena disitulah akan terpenuhi sekaligus unsur-unsur substansial maupun formal dari cita-cita hukum yang berkeadilan sosial.

Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam ber hukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang disebut sebagai jurang hukum. Jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang-undang memang tidak pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian-varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila ketentuan itu tidak secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat diperluas atau dipersempit area pemaknaannya.⁸ Komunitas penstudi hukum menyebut proses ini sebagai penemuan hukum sebagai upaya mengisi celah jurang hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kondisi penegakan hukum yang memprihatinkan di Indonesia harus dikembalikan kembali kepada konsepsi keadilan itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan membatasi pembahasannya mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam konsep Sidharta yang ditinjau dari kaca mata filsafat hukum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum? (2) Bagaimana penegakan hukum berdasarkan konsep keadilan berketuhanan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan filsafat. Data sekunder yang digunakan dalam

⁶ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 20

⁷ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19

⁸ Arief Sidharta, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi,” dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*, Yogyakarta: Thafa Media

penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen sebagai instrumen utamanya. Sumber data formalnya terutama berupa pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari buku-buku teks di bidang filsafat hukum.⁹

Hasil Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau dari Kajian Filsafat Hukum

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

Filsafat hukum sendiri merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat merupakan kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisikal, psikis atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas, dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoritis, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.¹⁰

Membicarakan konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi mengabdikan pada keadilan.”¹¹ Lebih lanjut, pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah: “The application of law.”¹² Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani ini penting sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga

⁹ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 30-32

¹⁰ Arief Sidharta, *Mewissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Op.Cit.*, hlm. 1

¹¹ Orje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58

¹² Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 48

penemuan hukum yang harus ditingkatkan dan diasah terus sehingga mampu menerima hidayah dari Tuhan.

Kembali pada pada konsepsi keadilan, bahwa pada dasarnya manusia menghendaki keadilan. Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya.¹³ Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia: keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua), yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Sedangkan Roscoe Pound, membagi keadilan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. Sementara Paul Scholten, bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum juga berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan 3 (tiga) faktor utama yaitu: (1) Perimbangan tentang keadilan (*gerechtigheit*); (2) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); dan (3) Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).¹⁴

Kajian mengenai keadilan akan selalu dihadapkan pada antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan sebagai antinomi karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan.¹⁵ Tidak jarang dalam kenyataan di masyarakat, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang diputus oleh hakim secara kontroversial, di mana hukum yang dalam tataran filsafatnya terkait erat dengan keadilan namun ketika terejawantahkan dalam ranah praktis menjadi tidak sebangun dengan nilai keadilan tersebut.

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.¹⁶ Sudah seharusnya, penegakan hukum di Indonesia juga harus seperti yang dikehendaki rakyat. Konsepsi yang menjunjung tinggi nilai keadilan sebenarnya sudah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia berdasarkan epistemologi rasio-empiris-intuisi-wahyu. Menurut Moch Koesnoe, di dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung nilai-nilai dasar tata

¹³ Tasrif, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin, hlm. 39

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 6

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 161

¹⁶ Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160

hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Secara ringkas nilai dasar tersebut meliputi: (1) Nilai dasar pertama: hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja; (2) Nilai dasar kedua: hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan. Akan tetapi, pegangan yang konkret dalam membuat peraturan hukum; (3) Nilai dasar ketiga: hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; (4) Nilai dasar keempat: hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam bentuk peraturan atau dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita.¹⁷ Nilai-nilai inilah yang seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, dimana tujuan diberlakukannya hukum di Indonesia senantiasa harus dikembalikan pada esensi tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan di masyarakat.

2. Penegakan Hukum berdasarkan konsep Keadilan yang Berketuhanan.

Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif.¹⁸ Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam berhukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.¹⁹

Sebagaimana yang dikutip oleh Sidharta, dalil yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa ia menjabarkan ide-hukum yang dikemas melalui tiga aspek, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Pertautan di antara ketiganya menjadi sangat dinamis, ketika dihubungkan dengan hubungan kaidah-kaidah hukum positif dengan hubungan sosial yang mendasarinya. Dalam substansi hukum terdapat dan tercermin berbagai gejala sosial dan nilai-nilai yang melahirkannya. Oleh

¹⁷ Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Volume 3, No.1, (Juni, 2014), hlm. 11-12

¹⁸ Christiani Widowati, "Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 158

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

karena itu, hukum dan kaidah-kaidah hukum, juga secara dogmatis, hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan hubungan sosial yang diaturinya dan nilai-nilai mendasarinya.²⁰

Pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling tarik menarik di masyarakat.

Dalam upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan sistem hukum yang digambarkan oleh B. Arief Sidharta, yang lebih terfokus pada unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Cita hukum ini selanjutnya dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional ini terdiri dari asas-asas hukum yang berlaku universal, asas-asas yang didistilasi hukum adat, asas-asas hukum yang diderivasi secara langsung dari Pancasila, dan asas-asas hukum teknis-sektoral. Cita hukum Pancasila dan asas-asas hukum ini yang berperan sebagai "*guiding principles*" dan batu uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum. Singkatnya menurut B. Arief Sidharta, sistem hukum yang dibangun itu secara hierarkis piramidal tersusun atas cita hukum Pancasila, asas-asas hukum nasional, kaidah-kaidah hukum positif, dan kaidah hukum adat.²¹

Apa yang dijabarkan oleh B. Arief Sidharta, sesungguhnya dapat dilukis secara lebih detail dengan menambahkan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dalam konsep Friedman. *Pertama*, adalah struktur hukum yang dilambangkan dengan tiang-tiang pancang yang menopang tegaknya suatu sistem hukum. Badan-badan seperti DPR beserta Presiden dan birokrasi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, juga peradilan dan lembaga bantuan hukum, semuanya jika dilihat dari aspek kelembagaan adalah apa yang dimaksud dengan struktur hukum.

Kedua, adalah substansi hukum. Unsur ini dilambangkan dengan lapisan-lapisan yang secara hierarkis terdiri dari berbagai norma-norma hukum positif. Pada lapisan paling atas, terdapat suatu bintang pemandu yaitu cita hukum Pancasila. *Ketiga*, adalah budaya hukum. Unsur ini menyediakan lingkungan demi berfungsinya struktur dan substansi hukum tersebut. Tanpa lingkungan kehidupan yang bernama budaya hukum ini, struktur dan substansi hukum tidak akan mungkin bertahan. Lingkungan ini lebih kurang adalah perilaku dan praktik hukum.²²

²⁰ Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm, 64-67

²¹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, *Op. Cit.*, hlm. 307

²² *Ibid.*, hlm. 308

Ketiga unsur tersebut dilihat dari konsep penstudi hukum saling terkait satu sama lain dalam bangunan sistem hukum di Indonesia, dimana penstudi hukum sendiri oleh Shidarta dibedakan menjadi partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*toeschouwer*). Khusus untuk para partisipan dibedakan lagi antara mereka yang menjadi pengemban hukum teoritis dan pengemban hukum praktis. Pengemban hukum praktis inilah yang bersangkutan langsung dengan proses penegakan hukum di masyarakat yakni para fungsionaris hukum yang bekerja dengan sistem hukum positif di Indonesia. Memang benar, bahwa seorang pengemban hukum praktis khususnya hakim dimungkinkan membuat penemuan-penemuan hukum sekalipun demikian, penalaran harus dikembalikan ke dalam sistem hukum positif dalam menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dalam perspektif sistem hukum di Indonesia.²³

Pengemban hukum praktis yang dapat berupa parlemen, peradilan, lembaga bantuan hukum, dan birokrasi pemerintahan inilah yang mengisi bangunan sistem hukum di Indonesia dalam struktur hukum dan melakukan pembentukan hukum dalam membangun substansi hukum. Dan yang tidak kalah penting adalah budaya hukum itu sendiri yang berpengaruh signifikan pada baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Seberapa besar kemanfaatan hukum dapat dibentuk dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Inilah yang memberikan corak ketuhanan dari sebuah proses penegakan hukum. Dimensi Ketuhanan ini telah tertuang dalam *Pembukaan Alinea Ketiga*, UUD 1945 yang menjadi dasar religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai ketuhanan.²⁴ Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, “dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ketuhanan. Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi.”²⁵ Tanpa budaya atau lingkungan hukum yang baik, struktur dan substansi hukum adalah bangunan yang tidak bernilai dalam konstruksi penegakan hukum yang baik.

Pancasila sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai pancasila dalam bentuk yang paling terlihat adalah kehidupan keberagamaan, pada akhirnya konstruksi kehidupan hukum baik struktur, substansi maupun budayanya seyogyanya terderivasi dari nilai-nilai ketuhanan dengan demikian keadilan itu bersandar pada ketuhanan itu sendiri yang merupakan inti semua agama dan Kepercayaan yang ada di Indonesia; Islam, Kristen, Hindu Buddha, Konghucu, Aliran Kebatinan dan Yahudi. Keberadaan semangat keberagamaan ini merupakan bagian dari jiwa hukum

²³ *Ibid.*, hlm. 318

²⁴ Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 60

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 264

Indonesia yang menghidupkan aspek-aspek filosofis, teoritis hingga ilmu hukum.

Dalam pandangan Anthon F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai tatanan luaran yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam pancasila seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan inti (*core*) dari seluruh sila, adalah sila pertama.²⁶ Konsekuensinya dari semua itu antara lain: *Pertama*, sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. *Kedua*, Sila Kedua digambarkan sebagai lingkaran lain diluar lingkaran inti tersebut, dengan substansi mulai dari kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, juga adil makmur.

Ketiga, adanya proses timbal-balik dan perubahan yang dimulai dari bagian paling luar yang menyangkut masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, sebaliknya gerak arah panah dari dalam ke luar memperlihatkan sebuah hubungan, bahwa sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama.

Keempat, adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh sila ketuhanan. Model keseimbangan yang demikian pula yang pada dasarnya dikembangkan dalam sistem ketatanegeraan Islam ketika masa pemerintahan Rasulullah. Keseimbangan individu, masyarakat penguasa yang dikontrol oleh kehendak ilahi.

Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.

Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia yang menjadi landasan

²⁶ Anthon F. Sutanto dan Otje Salman, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 158-159.

pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, dimana tujuan diberlakukannya hukum di Indonesia senantiasa harus dikembalikan pada esensi tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan di masyarakat.

2. Pengembangan hukum praktis yang dapat berupa parlemen, peradilan, lembaga bantuan hukum, dan birokrasi pemerintahan inilah yang mengisi bangunan sistem hukum di Indonesia dalam struktur hukum dan melakukan pembentukan hukum dalam membangun substansi hukum. Selain itu yang tidak kalah penting adalah budaya hukum itu sendiri yang berpengaruh signifikan pada baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Seberapa besar kemanfaatan hukum dapat dibentuk dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tanpa budaya atau lingkungan hukum yang baik, struktur dan substansi hukum adalah bangunan yang tidak bernilai dalam konstruksi penegakan hukum yang baik.
3. Keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.

Daftar Pustaka

- Anthon F. Sutanto dan Otje Salman, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Raharjo, Agus "Hukum dan Dilema Pencitraannya (*Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek*," Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1, (Januari, 2006)
- Sidharta, Arief 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- _____, 2007, *Mewissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama
- _____, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk *Legislasi*," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta: Thafa Media
- Widowati, Christiani. "Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1
- Manullang, E. Fernando M. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas
- Swardhana, Gwe Made. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," Jurnal MMH, Jilid 39 No.4, (Desember, 2010)

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Khambali, Muhammad. "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Volume 3, No.1, (Juni, 2014)
- Salman, Otje. 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015)
- Pound, Roscoe. 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press
- Rahardjo, Satjipto. 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- _____, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo
- Tasrif, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin